

DAMPAK PERUBAHAN KONTEN DALAM KITAB KUNING
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Study Terhadap Pasal Ziarah Kubur Dalam Kitab al-Adzkar Karya Imam
Nawawi)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
Muhammad Sofiul Umam Albar
15220144



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020

DAMPAK PERUBAHAN KONTEN DALAM KITAB KUNING
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Study Terhadap Pasal Ziarah Kubur Dalam Kitab al-Adzkar Karya Imam
Nawawi)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
Muhammad Sofiul Umam Albar
15220144



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DAMPAK PERUBAHAN KONTEN DALAM KITAB KUNING

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Study Terhadap Pasal Ziarah Kubur Dalam Kitab al-Adzkar Karya Imam Nawawi)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 November 2019



Penulis,

Muhammad Sofiul Umam Albar
NIM 15220144

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Sofiul Umam Albar
NIM: 15220144 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

DAMPAK PERUBAHAN KONTEN DALAM KITAB KUNING

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Study Terhadap Pasal Ziarah Kubur Dalam Kitab al-Adzkar Karya Imam

Nawawi)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 14 November 2019

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,


Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002


Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Sofiul Umam Albar, NIM 15220144,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**DAMPAK PERUBAHAN KONTEN DALAM KITAB KUNING
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Study Terhadap Pasal Ziarah Kubur Dalam Kitab al-Adzkar Karya Imam
Nawawi)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdausi, S. Hi., M. Si.

NIP. 19821225201503100

2. Dr. Khoirul Hidayah, M. H.

NIP 197805242009122003

3. Dr. Suwandi, M. H.

NIP. 196104152000031001

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 09 Desember 2019
Dekan,

Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196512062000031001

MOTTO

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

(Al-Baqarah: 110)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang **“DAMPAK PERUBAHAN KONTEN DALAM KITAB KUNING PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Study Terhadap Pasal Ziarah Kubur Dalam Kitab al-Adzkar Karya Imam Nawawi)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aminn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan

bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap penguji skripsi dan dosen fakultas Syariah serta Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Orang tua penulis ayahanda Nur Chalim dan ibunda Aniqoh Ma'sumah yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moril maupun materil, perhatian dan semangat setiap waktu sehingga bisa sampai kepada titik saat ini.
7. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 dan yang telah memberi dukungan, bantuan serta tenaganya. Terima kasih telah berjuang bersama, kita bersma-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
8. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis. Oleh

karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 November 2019

Penulis,

Muhammad Sofiul Umam Albar
NIM 15220144



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta di Indonesia	21
1. Pengertian dan Konsep Dasar Hak Cipta.....	21
2. Norma Perlindungan Hak Moral	28
3. Pencipta dan Konsep Kepemilikan Hak Cipta.....	30
C. Konsep Perlindungan Hukum	35
D. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia	40
E. Tinjauan Umum Tentang Kitab <i>Al-Adzkar</i> Karya Imam Nawawi.....	44
1. Biografi Imam Nawawi.....	44
2. Kitab <i>al-Adzkar</i>	48
F. Kitab Kuning.....	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Metode Penentuan Subjek.....	54
E. Sumber Data.....	54
1. Data Primer	55
2. Data Sekunder	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
1. Wawancara.....	56
2. Dokumentasi.....	57
G. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV PEMBAHASAN	59
A. Dampak Perubahan Isi konten Pada Bab Ziarah Kubur Dalam Kitab <i>al-Adzkar</i> di Masyarakat.....	59
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Konten Pada Kitab <i>al-Adzkar</i> Perspektif Hukum Positif di Indonesia	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR LAMPIRAN.....	79

ABSTRAK

Albar, Muhammad Sofiul Umam, 15220144, 2015. Dampak Perubahan Konten Dalam Kitab Kuning Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Study Terhadap Pasal Ziarah Kubur Dalam Kitab *al-Adzkar* Karya Imam Nawawi). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.HI

Kata Kunci: Hak Cipta, Kitab Kuning, Kitab *al-Adzkar*, Perlindungan Hukum

Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan dan pencipta ataupun pemegang hak cipta berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah kitab *al-adzkar* yang didalamnya berisikan tentang hadist-hadist dari Nabi Muhammad *Shallallohu 'alaihi wasalam*. Kitab tersebut merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi yang telah diselesaikan olehnya pada tahun 667 H/1858 M atau 161 tahun yang lalu. Kitab *al-Adzkar* merupakan sebuah karya yang ditulis dengan menggunakan kalimat dalam bahasa arab tanpa memiliki harakat dan sering kita jumpai dalam bentuk buku yang menggunakan kertas berwarna kuning. Oleh karena itu kebanyakan masyarakat di Indonesia menyebutnya dengan nama kitab kuning. Adapun permasalahan yang terjadi saat ini adalah ditemukan adanya perubahan isi di dalam kitab *al-adzkar* dari penerbit Darul Huda Riyad, Saudi Arabia yang dimana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas hak cipta. Sedangkan dalam aturan mengenai hak cipta buku di Indonesia memiliki batas waktu perlindungan hukum yakni selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan permasalahannya adalah Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan perubahan content yang terjadi pada kitab *al-Adzkar* karya Imam Nawawi, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keutuhan isi kitab *al-Adzkar* ditinjau dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis dan Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Bentuk penyalahgunaan perubahan konten yang terjadi dalam kitab *al-adzkar* merupakan bentuk pelanggaran distorsi, mutilasi dan modifikasi sebuah ciptaan, 2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum di Indonesia adalah perlindungan hukum represif dimana hal ini dapat dilakukan oleh pihak ahli waris dengan dasar perlindungan atas hak moral dengan menggunakan Pasal 45A Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik atau Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan khususnya pada bab x mengenai larangan pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian ekspor atau impor barang hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dengan ini dapat menghentikan penyebaran kitab *al-Adzkar* dari penerbit Darul Huda, Riyad, Saudi Arabia masuk ke wilayah Indonesia.

ABSTRACT

Albar, Muhammad Sofiul Umam, 15220144, 2015. Impact of Changes in Content in the Yellow Book of Positive Legal Perspectives in Indonesia (Study of the Grave Pilgrimage Article in the Book of Al-Adzkar by Imam Nawawi). Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Copyright, Yellow Book, Kitab al-Adzkar, Legal Protection

Copyright is an exclusive right that is owned by the creator or copyright holder which automatically copies after the creation is born and the creator or copyright holder has the right to announce or reproduce his work without reducing the restrictions set forth in the legislation. One example is the book of al-adzkar which contains the hadiths of the Prophet Muhammad Shallallohu ‘alayhi wasalam. The book is a book written by Imam Nawawi which was completed by him in 667 H / 1858 AD or 161 years ago. Kitab al-Adzkar is a work written using sentences in Arabic without having a harakat and we often encounter it in the form of a book that uses yellow paper. Therefore, most people in Indonesia call it the name of the yellow book. The current problem is that there is a change in content in the book of al-adzkar from the publisher Darul Huda Riyad, Saudi Arabia which is a violation of copyright. Whereas the rules regarding copyright of books in Indonesia have a legal protection limit, namely for the life of the author and 70 years after the author dies.

Based on the background above the formulation of the problem is How is the form of abuse of content changes that occur in the book of al-Adzkar by Imam Nawawi, how is the legal protection of the integrity of the contents of the book of al-Adzkar reviewed in a positive legal perspective in Indonesia. This type of research is an empirical juridical research with qualitative descriptive approach. Types and sources of data use primary data and secondary data. While data collection methods are used by interview and documentation. The data analysis technique is by checking data, classification, verification, analysis and conclusions. The results of this study are 1. The form of misuse of content changes that occur in the book of al-adzkar is a form of violation of distortion, mutilation and modification of a work, 2. Legal protection provided by law in Indonesia is repressive legal protection where this can be done by parties heirs on the basis of protection of moral rights by using Article 45A of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions or Law No. 10 of 1995 concerning Customs, especially in chapter x concerning the prohibition of import or export restrictions as well as the control of exports or imports of goods resulting from violations of intellectual property rights which hereby stop the distribution of the book of al-Adzkar from the publisher of Darul Huda, Riyad, Saudi Arabia into Indonesian territory.

ملخص

البار ، محمد سفي الأمام ، 15220144 ، 2015. تأثير التغييرات في المحتوى في الكتاب الأصفر على منظور القانون الإيجابي في إندونيسيا (دراسة عن مقبرة الحج الخطيرة في كتاب الأذكار من قبل الإمام نووي). أطروحة ، قسم الشريعة التجارية ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانج. المشرف: د. خير الله هداية

الكلمات المفتاحية: حقوق النشر ، الكتاب الأصفر ، كتاب الأذكار ، الحماية القانونية

حقوق الطبع والنشر هي حق حصري يملكه المنشئ أو صاحب حقوق الطبع والنشر والذي يتم نسخه تلقائيًا بعد ولادة المصنف ، ويكون للخالق أو صاحب حقوق الطبع والنشر الحق في الإعلان عن أعماله أو إعادة إنتاجها دون الحد من القيود المنصوص عليها في التشريع. أحد الأمثلة على ذلك هو كتاب الأذكار الذي يحتوي على أحاديث النبي محمد شلال الله. الكتاب عبارة عن كتاب من تأليف الإمام نواوي والذي أكمله عام 667 هـ / 1858 م أو 161 سنة مضت. كتاب الأذكار عبارة عن كتاب مكتوب يستخدم جمل باللغة العربية دون وجود حرقاء وغالبًا ما نواجهه في شكل كتاب يستخدم الورق الأصفر. لذلك ، يطلق عليه معظم الناس في إندونيسيا اسم الكتاب الأصفر. المشكلة الحالية هي أن هناك تغييرا في المحتوى في كتاب الأذكار من الناشر دار الهدى رياض ، المملكة العربية السعودية وهو انتهاك لحقوق النشر. في حين أن القواعد المتعلقة بحقوق الطبع والنشر للكتب في إندونيسيا لها حد الحماية القانونية ، أي مدى حياة المؤلف وبعد 70 عامًا من وفاة المؤلف.

استنادًا إلى الخلفية أعلاه ، فإن المشكلة هي كيف يتم شكل إساءة استخدام تغييرات المحتوى التي تحدث في كتاب الأذكار من قبل الإمام نووي ، وكيف تتم مراجعة الحماية القانونية لسلامة محتويات كتاب الأذكار من منظور قانوني إيجابي في إندونيسيا. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي مع النهج الوصفي النوعي. تستخدم أنواع ومصادر البيانات البيانات الأولية والبيانات الثانوية. بينما تستخدم أساليب جمع البيانات عن طريق المقابلة والوثائق. تقنية تحليل البيانات هي عن طريق التحقق من البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات. نتائج هذه الدراسة هي 1. شكل إساءة استخدام تغييرات المحتوى التي تحدث في كتاب الأذكار هو شكل من أشكال انتهاك التشويه ، وتشويه وتعديل العمل ، 2. الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون في إندونيسيا هي الحماية القانونية القمعية التي يمكن القيام بذلك من قبل الأطراف الورثة على أساس حماية الحقوق المعنوية باستخدام المادة A45 من القانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن التعديلات على القانون رقم قانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية أو القانون رقم 10 لعام 1995 بشأن الجمارك ، وخاصة في الفصل العاشر المتعلق بحظر قيود الاستيراد أو التصدير ، وكذلك مراقبة الصادرات أو الواردات من البضائع الناتجة عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والتي توقف بموجبها توزيع كتاب الأذكار من ناشر دار الهدى ، الرياض ، المملكة العربية السعودية على أراضي إندونيسيا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan dan pencipta ataupun pemegang hak cipta berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹ Di Indonesia pengaturan mengenai hak cipta telah mengalami beberapa kali perubahan. Awalnya, hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Jo. 1987 Jo. 1997 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan untuk saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak eksklusif yang terkandung didalam hak cipta memiliki dua esensi hak yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).² Hak ekonomi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi yang meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaannya.³ Adapun hak moral merupakan suatu hak yang melekat dalam diri pencipta untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaan-ciptaannya dan hak atas keutuhan hasil ciptaannya tidak dapat dihilangkan tanpa

¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 47.

² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, h. 47.

³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 50-51.

alasan apapun.⁴ Artinya, orang lain dilarang untuk mengubah ciptaanya baik isi, judul ataupun anak judul dari ciptaan tersebut.

Sebagai salah satu Negara yang menganut system hukum *civil law*, hukum hak cipta di Indonesia menempatkan pencipta sebagai subjek sekaligus objek dari perlindungan hak cipta. Dimana pengembangan hukum hak cipta dikalangan Negara penganut *civil law system* ditumpukkan pada konsep kekayaan yang merupakan manifestasi dan eksistensi dari pencipta.⁵ Oleh karena itu, hukum hak cipta lebih tepat dikatakan sebagai instrument hukum yang berfungsi menjamin terlaksananya pemberian penghargaan kepada pencipta. Adapun sasarannya adalah integritas atau martabat dan hak-hak moral yang bersifat personal lainnya.

Berbicara masalah hak cipta, kitab kuning karya ulama-ulama terdahulu yang banyak beredar di Indonesia juga termasuk dalam kategori karya tulis ilmiah berbentuk buku yang masuk dalam bidang ilmu pengetahuan yang mendapat perlindungan dari hak cipta. Hal itu tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Kitab kuning sendiri merupakan buah karya tulis yang berisikan tentang pelajaran-pelajaran Agama Islam (*dirasah al-islamiyyah*) seperti: fiqh, aqidah, akhlak, tasawwuf, hadist, tafsir, ulumul quran, ilmu tata Bahasa arab (nahwu dan sharaf). Selain itu, kitab kuning juga berisi tentang ilmu sosial dan kemasyarakatan atau tata cara dalam hal bermua'amalat. Istilah kitab kuning juga sering disebut dengan kitab gundul oleh sebagian masyarakat karena kitab tersebut bertuliskan dengan bahasa arab yang tidak

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 39.

⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, h. 27.

memiliki harakat (*fathah, kasrah, dhammah, sukun*). Oleh sebab itu, dibutuhkan keterampilan khusus untuk membacanya. Keterampilan ini, pada zaman dahulu hanya terbatas pada kalangan pesantren saja, karena memang hanya pondok pesantren yang mengajarkan ilmu alat (*nahwu, shorof, dll*) yang digunakan untuk membaca dan mengkaji kitab gundul tersebut. Selain itu, waktu untuk dapat memahami dan menerapkan ilmu alatpun memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak mengherankan jika keberadaanya lebih banyak ditemukan dan dikaji dipondok pesantren daripada dikalangan masyarakat umum.

Namun pada akhir-akhir ini mulai banyak terjadi perubahan-perubahan terhadap isi dari kitab-kitab *turats* (kitab kuning) yang dilakukan oleh pihak penerbit yang menyimpang atau berbeda dari teks aslinya yang beredar di Indonesia, seperti pemalsuan terhadap perkataan Imam As-Subki (683-756 H) dalam kitab *syarah al-Aqidah ath-Thahawiyah* karya Imam Binu abu al-Izz (1331-1390 H) terkait dengan adanya pengikut dari Madzhab Hanbali yang mengikuti faham tajsim. Berikut adalah teks aslinya sebagaimana telah dinukil oleh Imam Abu al-Izz dari kitabnya *Mu'id an-Ni'am* yang berbunyi:

وهؤلاء الحنيفة والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة - والله الحمد - في العقائد يد واحدة كلهم على رأي اهل السنة والجماعة يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة ابي الحسن الاشعري رحمه الله لا يحيد عنها الا رعا من الحنيفة والشفعية لحقوا باهل الاعتزال ورعا من الحنابلة لحقوا باهل التجسيم وبرأ الله المالكية فلم نر ما لكيا إلا أشعريا عقيدة وبالجملة عقيدة الأشعري هو ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة⁶

⁶Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), h. 59.

Artinya: “Ulama-ulama dari Madzhab Hanafi, Syafi’I, Maliki, dan pembesar dari madzhab Hambali – Alhamdulillah – dalam hal aqidah sepakat, semua berdasarkan aqidah Ahlussunnah wa al-Jamaah. Mereka beragama kepada Allah melalui jalan Syaikh As-Sunnah Abu al-Hasan al-Asy’ari, semoga Allah merahmatinya. Tidak ada yang menyimpang dari aqidah ini kecuali segelintir orang dari Madzhab Hanafi dan Syafi’I yang diantara mereka menempuh faham Mu’tazilah. Sedangkan segelintir orang dari madzhab Hanbali menempuh faham Tajsim, dan Allah menyelamatkan para ulama madzhab Maliki sehingga kami tidak melihat seorangpun dari madzhab Maliki kecuali dia seorang Asy’ari dalam hal aqidah. Jadi aqidah Asy’ari adalah aqidah yang sama dengan aqidah Abu Ja’far ath-Thahawi yang diterima oleh para ulama madzhab dengan baik dan mereka meridhainya”.

Akan tetapi perkataan dari Imam as-Subki yang telah disebutkan di atas telah dirubah seperti berikut ini:

وهذه المذاهب الأربعة – ولله تعالى الحمد – في العقائد واحدة إلا من لحق منها بالإعتزال والتجسيم وإلا فجمهورها على الحق يقرّون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول.⁷

Artinya: “Madzhab yang empat ini – Alhamdulillah – adalah satu dalam hal aqidah kecuali orang-orang yang menempuh faham Mu’tazilah dan Tajsim. Jika tidak begitu, maka Jumbuh Ulama berhak megukuhkan aqidah Abu Ja’far ath-Thahawi yang diterima dengan baik oleh para ulama baik *salaf* ataupun *Khalaf*”.

Kemudian penghapusan perkataan Syaikh Ahmad Binu Muhammad ash-Shahawi al-Maliki (1175-1241 H) mengenai kelompok yang berada di daerah Hijaz yang berkaitan dengan kaum Khawarij dalam kitab *Hasyiah ash-Shawi ‘ala Tafsir al-Jalalain*. Berikut adalah perkataan yang dituliskan secara utuh didalam kitabnya:

وقيل هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم لما هو مشاهد الآن نظائرهم وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون نسأله الكريم أن يقطع دابرهم.⁸

Artinya: “dikatakan bahwa ayat ini turut berkaitan dengan kaum khawarij yang telah mengubah ta’wilan Al-quran dan Sunnah, dengan itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Sebagaimana hal serupa juga

⁷ Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, h. 58.

⁸ Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, h. 69

kita saksikan saat ini, khususnya pada suatu kelompok yang berada di tanah Hijaz, yang mana mereka disebut dengan wahabi. Mereka mengira bahwa mereka berpijak pada dalil yang kokoh. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Syetan telah mengalahkan mereka, sehingga membuat mereka lupa dengan Allah. Mereka itulah kelompok (tentara) syetan. Ketahuilah, sesungguhnya kelompok syetan itu adalah orang-orang yang merugi. Kita memohon kepada Allah untuk membinasakan mereka”.
Perkataan ash-Shahawi tersebut kemudian dipotong menjadi kalimat dibawah

ini:

هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين واماوالمهم استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكرالله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون نسأالله الكريم أن يقطع دابرهم.⁹

Artinya: “ayat ini turun berkaitan dengan kaum Khawarij yang telah mengubah ta’wilan Al-quran dan Sunnah, dengan itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Syetan telah mengalahkan mereka, sehingga membuat mereka lupa dengan Allah. Mereka itulah kelompok (tentara) syetan. Ketahuilah, sesungguhnya kelompok syetan itu adalah orang-orang yang merugi. Kita memohon kepada Allah untuk membinasakan mereka”.

Dalam hal ini, kalimat “*Sebagaimana hal serupa juga kita saksikan saat ini, khususnya pada suatu kelompok yang berada di tanah Hijaz, yang mana mereka disebut dengan wahabi*” seperti yang ada dalam teks aslinya tidak ditemukan lagi disini.

Selanjutnya perubahan terhadap ucapan dari Syaikh Muhammad Makki nashr al-Juraisi dalam kitab *Nihayah al-Qaul al-Mufid fi Ilm at-Tajwid* karyanya sendiri yang telah ditahkik oleh Syaikh al-Allamah ad-Dhabba’ dan dicetak pada abad ke 14 Hijriah dengan versi cetakan lama. Pada cetakan tersebut mengatakan bahwa Syaikh Muhammad Makki nashr al-Juraisi adalah seorang sufi yang menempuh jalan *thareqatnya* Imam as-Syadzili dan

⁹ Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, h. 71.

menyelam didalamnya. Berikut ini merupakan tulisan dalam versi asli yang terdapat dalam kitab *Nihayah al-Qaul al-Mufid fi Ilm at-Tajwid*:

فيقول أسير الشهوات كثيرالهفوات الراجي من مولاه الفوز والنصر الفقير محمد مكي نصر الجريسي مولدا والشافعي مذهبا الشاذلي طريقة ومشربا: إن أولي ما شغل العبد له لسانه وعمره قلبه وجنانه وأفضل ما يتوصل به إلي نيل الغفران وأعظم ما يتوصل به إلى دخول الجنان قراءة كتاب الله المجيد ...¹⁰

Artinya: “telah berkata orang yang memiliki gelar penjaga syahwat, yang memiliki banyak hikmah, pengharap pertolongan dan kemenangan dari Tuhannya, yakni al-Faqir Muhammad Makki Nashr yang dilahirkan di jurais, bermadzhabkan Syafi’i, bertarekat Syadzili dan menyelam didalamnya: “sesungguhnya kesibukan seorang hamba yang paling utama dari lidah, hati dan pikirannya, dan tawasul yang paling utama untuk memperoleh ampunan dari Allah serta wasilah yang paling agung untuk masuk kedalam surga-Nya adalah membaca Al-quran yang mulia ...”

Akan tetapi pada cetakan yang baru yang diterbitkan oleh penerbit Maktabah as-Shafa pernyataan tersebut ada yang hilang. Dimana dalam versi cetakan yang baru itu berbunyi:

فيقول أسير الشهوات كثيرالهفوات الراجي من مولاه الفوز والنصر الفقير محمد مكي نصر الجريسي مولدا والشافعي مذهبا إن أولي ما شغل العبد له لسانه وعمره قلبه وجنانه وأفضل ما يتوصل به إلي نيل الغفران وأعظم ما يتوصل به إلى دخول الجنان قراءة كتاب الله المجيد ...¹¹

Artinya: “telah berkata orang yang memiliki gelar penjaga syahwat, yang memiliki banyak hikmah, pengharap pertolongan dan kemenangan dari Tuhannya, yakni al-Faqir Muhammad Makki Nashr yang dilahirkan di jurais, bermadzhabkan Syafi’i, : “sesungguhnya kesibukan seorang hamba yang paling utama dari lidah, hati dan pikirannya, dan tawasul yang paling utama untuk memperoleh ampunan dari Allah serta wasilah yang paling agung untuk masuk kedalam surga-Nya adalah membaca Al-quran yang mulia ...”

¹⁰ Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, h. 102-103.

¹¹ Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, h. 103-104.

Dimana dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit Maktabah as-Shafa ini, kalimat الشاذلي طريقة ومشربا hilang alias tidak dicantumkan sebagaimana teks aslinya.

Selanjutnya adalah pemalsuan terhadap kitab *al-Adzkar* karya tokoh terkenal dari Ahlussunah Syaikh Imam Nawawi yang telah dirubah isinya oleh seseorang pada bagian penjelasan tentang masalah ziarah dan *tawasul* yang kemudian diterbitkan oleh penerbit Dar al-Huda, Riyad Saudi Arabia pada cetakan ke-2 tahun 1409 H atau 1988 M. Dimana redaksi tersebut berbeda dengan redaksi asli Imam Nawawi dalam manuskrip kuno sebagaimana yang diterbitkan oleh penerbit Dar al-Fikr, Damaskus tahun 1994.¹² Berikut ini adalah teks asli sebagaimana ditemukan dalam kitab *al-adzkar* terbitan Dar al-Fikr, Damaskus:

فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها : اعلم إنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات فإذا توجه للزيارة أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه. فإذا وقع بصره على اشجار المدينة

13 ...

Artinya: “Pasal tentang ziarah ke makam Rasulullah Saw dan Dzikir-dzikirnya: Ketahuilah bahwa sudah sepantasnya bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menziarahi (makan) Rasulullah Saw, baik melalui madinah atau bukan. Karena menziarahi makam Rasulullah Saw termasuk dalam ibadah *taqarrub* yang paling penting, usaha yang paling menguntungkan dan perintah yang paling penting. Jika ia sedang menuju Madinah untuk berziarah, hendaknya ia memperbanyak membaca shalawat dan salam untuk beliau didalam perjalanannya. Apabila ia telah melihat pohon-pohon kota suci Madinah ...”

Sedangkan dalam cetakan yang diterbitkan ooleh penerbit Dar al-Huda, Riyad

Saudi kalimat di atas berubah menjadi:

¹² Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, h. 52-70.

¹³ Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, h. 53.

فصل في زيارة مسجد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: إعلم أنّه يستحب من أراد زيارة مسجد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم أن يكثر من الصلاة عليه صَلَّى الله عليه وسلّم فإذا وقع بصره على اشجار المدينة...¹⁴

Artinya: “Pasal tentang ziarah ke masjid Rasulullah Saw: ketahuilah bahwa sudah sepantasnya bagi setiap orang yang ingin menziarahi masjid Rasulullah Saw untuk memperbanyak shalawat kepada beliau didalam perjalanannya. Apabila ia telah melihat pohon-pohon kota suci Madinah ...”

Adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab tersebut bukan hanya mecederai sisi hak moral yang dimiliki oleh penciptannya, akan tetapi juga telah melecehkan karya-karya monumental yang sangat bernilai dalam dunia Islam dan dapat membutakan generasi muslim akan ajarannya. Bahkan tindakan ini juga merupakan pengaburan fakta dan ketidakjujuran terhadap ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi sikap transparansi dan objektivitas. Padahal adagium yang mengatakan bahwa buku merupakan pengikat ilmu, tidak ada yang mengingkarinya. Lebih dari itu, buku ataupun karya tulis lainnya merupakan salah satu media utama dalam mencari kebenaran. Telah berabad-abad lamanya, para ulama terdahulu mewarisi ilmu mereka kepada generasi setelahnya melalui buku atau kitab kuning yang mereka tulis.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi didalam kitab *al-Adzkar* karya Imam Nawawi dan menariknya dalam sudut pandang perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkenaan dengan karya tulis tersebut.

Permasalahan kita *al-Adzkar* ini memang bukan terjadi di Indonesia artinya penerbitan kitab tersebut tidak dilakukan di Indonesia hanya saja penyebaran dari

¹⁴ Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, h. 54.

kitab tersebut telah sampai dan dikaji di banyak pesantren di Indonesia. Sebagai contoh, Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Aziz Masyhuri pernah mengungkapkan bahwa didalam kitab *Al-Adzkar* karya Imam Nawawi, salah satu bagian penting yang menjelaskan tentang ajaran *tawasul* (berdoa dengan perantara) yang seharusnya ada tidak tertulis didalamnya.¹⁵ Sedangkan menurut ketua syuriah PWNU Jawa Tengah KH A'wani, adanya pemalsuan kitab *al-Adzkar* yang dilakukan dengan cara menghapus isinya tentang *bertawashul* dilakukan agar sesuai dengan ideologi wahabi. Oleh karena itu beliau menyerukan ajakan yang termuat dalam artikel yang berjudul NU Jateng Ajak Waspada pemalsuan Kitab Oleh Wahabi agar lebih mewaspada pemalsuan kitab yang dilakukan oleh sekte Wahabi, karena gerakan mereka semakin meresahkan. Kitab-kitab untuk kalangan pesantren pun telah dipalsukan. Dengan ditambahi atau dikurangi isinya agar sesuai dengan ideologi Wahabi.¹⁶ Sedangkan dalam artikel yang lain adanya pemalsuan kitab yang dilakukan oleh gerakan wahabisme ini bertujuan untuk pemurnian islam sehingga kita harus mewaspada gerakan-gerakan tersebut dengan tetap menjaga *ukhuwah* karena gerakan tersebut menurutnya dikatakan sebagai musuh dari dalam.¹⁷ Artinya dengan adanya pemalsuan kitab ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan masyarakat khususnya warga *Nahdliyin*. Inilah alasan mengapa Peneliti ingin membuat penelitian dengan menarik masalah ini dari sudut pandang perlindungan hukum di Indonesia dengan

¹⁵ Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, h. 45.

¹⁶ Mukafi Niam, "Nu Jateng Ajak Waspada Pemalsuan Kitab Oleh Wahabi", <https://www.nu.or.id/post/read/36115/nu-jateng-ajak-waspada-pemalsuan-kitab-oleh-wahabi> diakses pada tanggal 19 September 2019.

¹⁷ <https://www.nu.or.id/post/read/32137/ketika-kitab-kitab-dipolitisasi> diakses pada tanggal 19 september 2019.

judul “**DAMPAK PERUBAHAN KONTEN DALAM KITAB KUNING PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Study Terhadap Pasal Ziarah Kubur Dalam Kitab al-Adzkar Karya Imam Nawawi)**”. Selain alasan di atas, Peneliti juga memiliki kekhawatiran karena kitab tersebut telah banyak dikaji dipesantren-pesantren yang ada di Indonesia, bukan hal tidak mungkin bila dikemudian hari terjadi hal yang serupa pada kitab *Risalah Ahlussunnah wa al-jamaah* karya K.H. Hasyim Asy’ari atau ulama lainnya yang ada di bumi Indonesia diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak perubahan isi konten pada bab ziarah kubur dalam kitab *al-Adzkar* di masyarakat?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perubahan konten pada bab ziarah kubur dalam kitab *al-Adzkar* perspektif hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimanakah dampak perubahan isi konten pada bab ziarah kubur dalam kitab *al-Adzkar* di masyarakat?
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perubahan konten pada bab ziarah kubur dalam kitab *al-Adzkar* perspektif hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini Peneliti berharap tulisan ini minimal dapat memberikan dua manfaat baik Peneliti maupun pembacanya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan pandangan yang dapat dipahami dan mudah bagi pembaca tentang konsep perlindungan hak cipta di Indonesia terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Selain itu, diharapkan dengan melakukan penelitian ini Peneliti dapat berbagi dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan dipahami dalam perkuliahan dan dapat terlatih dalam melakukan penelitian dengan baik, sehingga dapat menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Peneliti dan pembaca, pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum, khususnya pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji agar lebih dapat berhati-hati dalam membeli ataupun membaca kitab kuning karya ulama terdahulu.

E. Definisi Operasional

Dari apa yang telah dipaparkan di atas berikut adalah beberapa hal yang dianggap perlu untuk didefinisikan:

1. *Mushonnif* atau Pencipta

Mushannif atau pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

2. Kitab Kuning

Kitab kuning merupakan buah karya tulis yang berisikan tentang pelajaran-pelajaran Agama Islam (*dirasah al-islamiyyah*) seperti: fiqh, aqidah, akhlak, tasawwuf, hadist, tafsir, ulumul quran, ilmu tata Bahasa Arab (nahwu dan sharaf). Selain itu, kitab kuning juga berisi tentang ilmu sosial dan kemasyarakatan atau tatacara dalam hal bermua'amalat. Istilah kitab kuning juga sering disebut dengan kitab gundul oleh beberapa sebagian masyarakat karena kitab tersebut tidak memiliki harakat (*fathah, kasrah, dhammah, sukun*).¹⁸

3. Ta'wil

Secara bahasa *ta'wil* berasal dari kata al-awl (أَوَّل - يُوَوِّل) yang memiliki arti kembali. Muhammad Husaya al-Dzahabi, menyatakan bahwa menurut pandangan dari ulama salaf (klasik), *ta'wil* memiliki dua pengertian. Pertama *ta'wil* merupakan suatu penafsiran dari pembicaraan teks dan menjelaskan maknanya tanpa mempermasalahkan sesuai atau tidaknya penafsiran tersebut dengan apa yang tersurat atau tidak.¹⁹

4. Taqarrub

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_kuning, diakses tanggal 14 Oktober 2019.

¹⁹ <http://www.sarjanaku.com/2010/10/pengertian-tawil>, diakses tanggal 1 Mei 2019.

Secara bahasa *taqarrub* berasal dari kata *qurbun* yang memiliki arti dekat atau mendekati. Sedangkan menurut istilah *taqarrub* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara beribadah, melakukan perbuatan yang baik atau amal sholeh, *tadabbur* dan *tafakkur*. Adapun yang dimaksudkan dengan “mendekatkan” disini bukanlah mendekatkan dengan arti kedekatan fisik akan tetapi kedekatan dalam bentuk kiasan. Sehingga *taqarrub* yang dimaksudkan adalah melaksanakan ketaatan kepada yang Maha Kuasa dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

5. *Tawasul*

Menurut M. Nashiruddin al-Albani, *tawasul* merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang diucapkan dalam al-Quran, hadist, yang terdapat dalam sebuah syair ataupun prosa yang memiliki arti mendekat kepada yang akan dituju dan mencapainya dengan usaha yang keras.

6. *Tahkik*

Kata *tahkik* memiliki makna yang sama dengan kata *tadqiq* yang memiliki arti pemeriksaan secara detail dan seksama, yang dilakukan oleh sebagian ulama kepada manuskrip dari kitab-kitab karangan ulama dan ingin mencetaknya, akan tetapi cetakan ini perlu adanya naskah dengan tulisan yang baik, maka sang *Muhaqqiq* (orang yang melakukan *Tahqiq*) mengajukannya untuk dicetak, lalu mengevaluasi cetakan itu dan meneliti harakat naskahnya. Apabila terdapat kata-kata yang perlu untuk dijelaskan, maka ia harus

menjelaskannya, kemudian apabila terdapat kata-kata yang salah tulis oleh *nasikh* (pemindah tulisan asli), maka ia harus membetulkannya, lalu menyiratkan kepada upaya yang dilakukannya dalam tahqiq dan pembedulan ini.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Pada sub bab ini menjelaskan tentang logika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan samapi bab terakhir yakni penutup.

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul **DAMPAK PERUBAHAN KONTEN DALAM KITAB KUNING PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Study Terhadap Pasal Ziarah Kubur Dalam Kitab al-Adzkar Karya Imam Nawawi)** ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan, didalamnya berisikan elemen dasar pada penelitian ini, yakni latar belakang masalah yang menguraikan gambaran mengenai judul yang dipilih. Selanjutnya rumusan masalah yang menguraikan tentang spesifikasi penelitian yang telah dilakukan, kemudian tujuan penelitian menjelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah. Selain itu juga terdapat manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat yang didapat dari penelitian ini.

²⁰ Abu Al Maira, “Definisi Tahqiq dan Takhrij”, <https://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/definisi-tahqiq-dan-takhrij/>, diakses tanggal 1 Mei 2019.

Pada bab pendahuluan ini juga dijelaskan mengenai definisi operasional yang berfungsi untuk menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam judul agar sesuai dengan yang dimaksud oleh peneliti. Setelah itu adalah metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Karena dalam metode penelitian ini membahas tentang tata cara penelitian yang telah digunakan, yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan. Semua tatacara penelitian tersebut digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode yang terstruktur. Adapun dalam sistematika Penelitian dibuat untuk menjelaskan Penelitian penelitian secara runtut agar dapat dipahami secara mudah oleh pembaca.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada bab ini menjelaskan tentang kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu ini memberikan informasi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian kerangka teori berisi tentang teori yang dapat membantu dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kitab Kuning Perspektif Hukum Positif di Indonesia dengan tujuan agar dapat digunakan untuk dapat membantu menganalisis data yang diperoleh.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Termasuk didalamnya adalah jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, metode dalam melakukan pengumpulan data dan cara menganalisis data tersebut.

Bab IV Pembahasan

Bab ini merupakan sebuah pembahasan yang berisikan tentang jawaban dan penjabaran dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pertama.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi untuk menguraikan secara singkat jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan anjuran secara akademik baik bagi lembaga terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi terhadap tema yang diteliti. Selain itu, saran juga berisikan opini untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat melakukan perbaikan dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang juga dibutuhkan untuk dijadikan sebagai landasan dari penelitian ini. Berikut ini adalah 3 (tiga) penelitian terdahulu yang digunakan oleh Peneliti sebagai landasan atau acuan dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017, Program Studi Hukum Islam, yang berkonsetrasi di Hukum Bisnis Syariah dengan Tesis yang berjudul “Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan), bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tujuan memberikan penilaian dan menemukan kebenaran koherensi tentang pembajakan hak cipta karya tulis ilmiah dalam hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta merupakan pelanggaran hak cipta dan termasuk delik aduan. Pencipta dapat mengajukan gugatan pidana ke pengadilan niaga dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau ganti rugi dengan gugatan perdata dengan denda paling banyak 4 miliar rupiah.

Pembajakan dalam syariat merupakan pencurian berdasarkan analogi dengan metode *qiyas*, maka hukuman bagi pembajak hak cipta adalah dengan *ta'zir* (penjara atas perbuatannya dan denda sebagai ganti rugi) karena pembajakan tersebut tidak memenuhi syarat *had* (potong tangan). Jual beli barang hasil bajakan sah menurut syariat Islam hanya saja akibat hukumnya ditangguhkan. Penangguhan tersebut sampai akad diratifikasi oleh pencipta atau dibatalkan. Jika sudah diratifikasi oleh pencipta maka akibat hukumnya timbul sejak dibuatnya akad tersebut, namun jika pencipta tidak meratifikasi maka akad tersebut batal demi hukum.²¹

2. Hanik Munasyiroh, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017, Fakultas Syari'ah dengan skripsi yang berjudul "Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk *Feature* Dalam Media *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dilakukan dengan cara mencopy paste seluruh atau sebagian yang diterbitkan sebelumnya melalui media *online* dengan kemudian diakui oleh seseorang sebagai ciptaanya tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta apabila karya jurnaistik *feature* tersebut memiliki lisensi

²¹ Andi Ardiyan Mustakim, *Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Yogyakarta)*, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

creative commons. Sedangkan dalam konsep hukum islam pengambilan terhadap hak cipta karya jurnalistik merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau haram.²²

3. Nesti Satiti Ningrum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017, dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian *yuridis-empiris*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap terhadap hak cipta kepada penciptanya sudah lebih baik jika dibandingkan dengan undang-undang hak cipta sebelumnya. Perlindungan hak cipta terhadap karya tulis juga didukung dengan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 sebagai landasan anti plagiarisme di perguruan tinggi. Untuk pencegahan plagiarisme yang terjadi, UIN Sunan Kalijaga menempatkan dosen sebagai pilar pokok dan menempatkan tindakan plagiarism sebagai pelanggaran berat dalam Pasal 10 Keputusan Senat UIN Sunan Kalijaga Nomor 2 Tahun 2002.²³

²² Hanik Munasyiroh, *Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk Feature Dalam Media Online Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

²³ Nesti Satiti Ningrum, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Tahun, Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Ardiyan Mustakim, Lc., 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Yogyakarta)	Sama-sama membahas masalah hak cipta	Objek yang digunakan masih dalam masa perlindungan
2.	Hanik Munasyiroh, 2017, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk <i>Feature</i> Dalam Media	Sama-sama membahas masalah hak cipta	Objek penelitian berbentuk online dan pembahasannya fokus menggunakan

		Online Menurut Perspektif Hukum Islam		pandangan hukum islam
3.	Nesti Satiti Ningrum, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Sama-sama membahas masalah hak cipta	Metode penelitian menggunakan metode <i>yuridis- empiris</i>

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta di Indonesia

1. Pengertian dan Konsep Dasar Hak Cipta

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut sisyem hukum *civil law* baru memiliki undang-undang hak cipta setelah 37 tahun pasca kemerdekaan, yakni pada tahun 1982. Sebagai upaya dari pembangunan hukum nasional, disusunnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982

dapat dikatakan merupakan sebuah tonggak awal dari era pembangunan sistem Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) nasional di Indonesia.²⁴

Sebagai Negara yang menganut sistem hukum *civil law*, konsep hak cipta yang digunakan di Indonesia adalah konsep *droit d'auteur*. Konsep *droit d'auteur* merupakan sebuah konsep yang lebih mementingkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pengarang dari tindakan yang dapat merusak integritas dan reputasinya.²⁵ Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa hukum hak cipta dapat dijadikan sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan jaminan terhadap terlaksananya pemberian penghargaan kepada penciptanya.

Adapun konsep hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diperbarui dalam Undang-Undang No. 28. Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan dan pencipta ataupun pemegang hak cipta tersebut berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

Menurut penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah suatu hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya ijin dari

²⁴ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)h. 45.

²⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, h. 38.

²⁶ Undan-Undang Nomor 28 Tahun 2014

pemegang hak.²⁷ Sedangkan hak eksklusif didalamnya terkandung dua esensi hak yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).²⁸

a. Hak ekonomi

Hak ekonomi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi yang meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaanya. Dalam aturan yang di Indonesia hak ekonomi diatur melalui Pasal 8 dan 8 UUHC. Dimana hak ekonomi tersebut meliputi:

- 1) Hak penerbitan;
- 2) Hak penggandaan;
- 3) Hak penyebarluasan;
- 4) Hak adaptasi, termasuk didalamnya hak penerjemahan, hak administrasi, hak film;
- 5) Hak atas rekaman suara;
- 6) Hak atas program siaran.

b. Hak moral

Hak moral merupakan suatu hak yang melekat dalam diri pencipta untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaan-ciptanya dan hak atas keutuhan hasil ciptaanya tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun meski hak cipta tersebut sudah dialihkan. Oleh karena itu, meskipun dari segi haknya sudah dialihkan atau diserahkan

²⁷ Toni Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 74

²⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, h. 47.

kepada pihak lain akan tetapi pencantuman nama pencipta dalam karya tersebut harus tetap tercantumkan. Dalam hal ini hak moral memiliki dua macam yaitu:

1) Hak untuk diakui sebagai pencipta

Hak ini memiliki maksud bahwa nama pencipta haruslah tercantum pada karya pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan public.

2) Hak keutuhan karya

Hak ini memiliki tujuan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dari pencipta. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 angka 1 huruf e UUHC bahwa pencipta dapat mempertahankan ciptaannya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan atau yang dapat merugikan reputasi atau kehormatannya. Oleh karena itu pencantuman nama pencipta pada kulit buku, halaman judul, ataupun akhir tulisan (yang berupa brosur atau pamflet) itu bersifat mutlak sebagaimana juga dalam karya seni dan kesusastraan.²⁹

Sedangkan dalam pengertian Undang-Undang, hak cipta memiliki asas yang bersifat *deklaratif* yang mana perlindungan hukum akan diberikan secara otomatis apabila ciptaan tersebut sudah dalam bentuk wujud meskipun tanpa mendaftarkannya terlebih dahulu.³⁰ Artinya, hak eksklusif tersebut tidak akan bisa

²⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

³⁰ Khoirul hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, h. 32.

diberikan apabila karya tersebut masih dalam bentuk ide atau gagasan. Selain itu, sebagaimana tradisi yang ada dalam Negara yang menganut *civil law system*, sebuah ciptaan akan mendapat perlindungan secara hukum apabila syarat keaslian dalam ciptaan terpenuhi. Hal ini penting karena digunakan sebagai parameter bagi perlindungan hak cipta. Dimana persyaratan keaslian tersebut merupakan sebuah petunjuk untuk menentukan dan memastikan ruang lingkup hak cipta dalam substansinya.³¹

Secara hukum memang telah diakui bahwa hak cipta lahir setelah ciptaan dituangkan kedalam bentuk yang nyata. Pengertian dalam bentuk yang nyata mengandung makna dapat didengar, dibaca atau dilihat sesuai dengan bentuk ciptaan. Ciptaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hasil dari setiap karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.

Selain itu, kriteria orisinal dalam sebuah ciptaan tidaklah mensyaratkan adanya derajat yang tinggi. Karena pada prinsipnya suatu ciptaan tidak boleh sama dengan ciptaan yang lain. Ciptaan orisinal merupakan suatu ciptaan yang dihasilkan oleh atau berasal dari diri pencipta sendiri.³² Artinya, berdasarkan kreativitas dari pencipta tersebut juga menunjukkan adanya hubungan moral antara pencipta dengan ciptannya. Dimana kreativitas menjadi factor yang

³¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, h. 28.

³² Henry Soekistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, h. 52.

menentukan ciri atau refleksi dari karakter penciptanya. Dengan kata lain hasil dari sebuah ciptaan mencerminkan karakter dari penciptanya dan karakter sebuah ciptaan merupakan bentuk refleksi kepribadian dari penciptanya. Oleh karena itu, hal ini juga merupakan refleksi hak moral pencipta yang tidak dicerai baik melalui tindakan perusakan atau pemotongan ciptaan maupun tindakan distorsif lainnya yang dapat merusak atau mengganggu pribadi pencipta yang didalam dirinya hak moral melekat.

Adapun jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, pada Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun mediasi lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi budaya tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan

s. Program komputer.³³

Adapun masa berlakunya hak moral dalam hak cipta telah disebutkan

dalam Pasal 57 UUHC yakni:

- a. Hak moral pencipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf
 - (a) tentang pencantuman nama atau tidaknya, huruf (b) tentang penggunaan nama asli atau samaran, dan huruf (e) tentang mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa adanya batas waktu.
- b. Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf
 - (c) tentang hak pencipta untuk mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan huruf (d) tentang hak pencipta untuk mengubah judul dan anak judul, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Sedangkan ketentuan mengenai masa perlindungan atau masa berlakunya hak ekonomi Pasal 58 menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain;³⁴

³³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

³⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia yang terhitung mulai tanggal 1 (satu) januari tahun berikutnya. Apabila dalam hal ini ciptaan dimiliki oleh dua orang maka perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya. Sedangkan ketika ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum maka masa perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

2. Norma Perlindungan Hak Moral

Secara garis besar, terdapat dua ketentuan yang menjadi dasar bagi perhitungan masa perlindungan hak moral yakni selama berlakunya hak cipta dan perlindungan yang bersifat abadi atau *perpetual*. Negara-negara seperti Kanada, Inggris, Australia dan Negara-negara persemakmuran lainnya merupakan Negara-negara yang menggunakan konsep penentuan yang didasarkan pada masa berlakunya hak cipta. Dalam skala multilateral, Konvensi Bern telah menetapkan bahwa pada Pasal 6 bis yang terletak pada paragraph 2 menjelaskan bahwa masa berlakunya hak moral diperhitungkan sama dengan masa berlakunya hak ekonomi. keduanya mengacu pada masa berlakunya hak cipta secara utuh dihitung dengan berdasarkan pada aturan hukum nasional yang berlaku yaitu selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, atau 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.³⁵

³⁵ Henry Soelistyo, *hak cipta tanpa hak moral*, h. 82.

Sedangkan perlindungan hak moral yang bersifat *peptual* atau abadi diberlakukan dinegara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Hak moral juga dinyatakan tidak dapat dicabut dan tanpa adanya batas waktu. Hal tersebut terbukti dari prinsip pelaksanaannya yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan ahli warisnya. Karena tidak dibatasi sampai berapa generasi hak ahli waris itulah maka dapat dikatakan bahwa perlindungannya terus berlangsung abadi. Sementara itu, Undang-undang hak cipta di Indonesia mencantumkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hak moral pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- b. Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Dalam norma perlindungan hak moral terdapat dua esensi yang terkandung didalamnya yakni hak integritas pencipta dan hak atribusi. Hak integritas merupakan sebuah representasi yang paling menonjol dalam citra pribadi dan martabat seorang pencipta. Melalui hak integritas ini, pencipta dapat menghentikan atau melarang perusakan, pemotongan atau perubahan ciptaannya apabila tindakan tersebut dapat mengganggu kehormatan dan reputasi bagi dirinya. Melalui hak ini juga, seorang pencipta dapat mengontrol peredaran ciptaannya dimasyarakat. Selain itu, pencipta juga dapat menyetujui adaptasi dan perubahan apabila tidak mengganggu reputasinya. Sedangkan hak

atribusi dalam hak moral mengharuskan identitas pencipta dilekatkan pada ciptaan, baik dengan menggunakan namanya sendiri maupun dengan menggunakan nama pena atau nama samaran. Namun, dalam hal-hal tertentu dan atas pertimbangan yang rasional dari pencipta, ia dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonym. Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan alasan yang dapat diterima. Prinsip adanya keadaan dan alasan yang dapat diterima itu belum teruji dalam kasus-kasus di pengadilan. Akan tetapi hal tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan karya kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan Penelitian identitas pencipta dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.³⁶

3. Pencipta dan Konsep Kepemilikan Hak Cipta

Dalam pengertian secara singkat yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang yang menghasilkan sebuah ciptaan. Namun jika menilik pengertian dari Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang baik sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan secara konsep yang dijelaskan dalam Pasal 31 UUHC yang dimaksud dengan pencipta adalah:

- a. Orang yang disebut dalam ciptaan;
- b. Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.³⁷

³⁶ Henry Soelistyo, *Hak cipta Tanpa hak Moral*, h. 108.

³⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Adapun pencipta secara garis besar dibagi menjadi dua macam yakni perorangan dan badan hukum.

a. Perorangan

Pasal 34 UUHC menyebutkan bahwa dalam hal ciptaan yang dirancang oleh seseorang akan tetapi dalam pengerjaan dan pewujudannya dilakukan oleh orang lain dibawah kepemimpinan dan pengawasannya maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.

b. Badan hukum

Konsep kepemilikan yang dimiliki oleh badan usaha atau badan hukum dapat bersifat privat dan publik. Kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh badan hukum privat dapat ditunjukkan melalui Pasal 37 UUHC yang menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut tanpa menyebutkan seorang pencipta maka yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik telah dijelaskan melalui Pasal 35 ayat (1) yang mengatakan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas maka yang disebut sebagai pencipta adalah instansi pemerintahan.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.³⁸ Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini berlaku untuk hak cipta yang sudah diumumkan maupun hak cipta yang tidak atau belum diumumkan.³⁹ Disamping itu dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa:

- a. Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.
- b. Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
- c. Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika pencipta dan atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.
- e. Kepentingan pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh menteri.⁴⁰

Sedangkan peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilakukan melalui dua cara yakni:

- a. Sistem Pewarisan *Ab Intestato* (menurut undang-undang atau karena kematian atau tanpa surat wasiat).
 - 1) Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur

³⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

³⁹ Nurachmad, Much, *Segala tentang HAKI di Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), h. 31.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852 a ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda.⁴¹

- 2) Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPdata. Pasal 854 KUHPdata tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masingmasing $\frac{1}{3}$ jika ada satu saudara, dan masing-masing $\frac{1}{4}$ jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855 KUHPdata tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlalu lama adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama satu orang saudara, $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama sama dua orang saudara, $\frac{1}{4}$ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUHPdata, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUHPdata adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu

⁴¹ Samiran Jerry Franciskus, "Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2, (Februari, 2016), h. 6

saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (*kloving*) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara garis seibu, saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.

- 3) Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-Pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85, 853, 858 KUHPdata. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPdata, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan *kloving* terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris garis seibu.
- 4) Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-Pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUHPdata. Pembagian ahliwaris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus di *kloving* terbelah dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli

waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana terdapat pengaturan di dalam Pasal 861 KUHPdata: “Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”.

- b. Sistem pewarisan menurut surat wasiat (*testament*). Pasal 875 KUHPdata berbunyi: “surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya”⁴². Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia.
- 2) Dapat dicabut kembali.
- 3) Bersifat pribadi.
- 4) Dilakukan dengan cuma-cuma.
- 5) Merupakan perbuatan hukum sepihak.
- 6) Dibuat dengan akta (baik dengan akta dibawah tangan atau akta otentik)⁴³

C. Konsep Perlindungan Hukum

Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, karena pada dasarnya kehidupan masyarakat tidak terlepas dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Landasan yang dapat

⁴² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h 226

⁴³ Samiran Jerry Franciskus, “Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Npmpr 19 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2, (Februari, 2016), h. 8

dijadikan sebagai pijakan dalam perlindungan hukum adalah Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara. Dengan menggunakan landasan Pancasila maka prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁴⁴

Perlindungan kepada masyarakat memiliki banyak dimensi yang salah satu diantaranya adalah dalam aspek perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap individu dari warga Negara Indonesia selalu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karenanya setiap produk yang dihasilkan oleh legislative harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum yaitu :

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Peradaban, 1987), h. 18.

⁴⁵ Satjipto raharjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasah yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁶
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁷

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius stahl, pada saat hampir bersamaan muncul pula konsep Negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey. konsep *rechtstaat* menurut Julius stahl. Secara sederhana dimaksudkan dengan Negara hukum dalam Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum, konsep Negara hukum atau *rechtsstaat* menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen yaitu:⁴⁸

⁴⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

⁴⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, h. 2.

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan dimana dalam hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakikatnya mentaati imperative yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperative hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan Negara dimanapun dan kapanpun. Ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.⁴⁹ Oleh karenanya terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

J.P. Fitzgerald tokoh teori Perlindungan Hukum menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.⁵⁰

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Perlindungan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 22.

⁵⁰ Sudjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

Selanjutnya dijelaskan oleh philipus M. Hadjon, yang membedakan dua macam perlindungan hukum yaitu : (1). Perlindungan hukum prepentif, dalam perlindungan hukum prepentif berupa pencegahan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah (kebijakan) menjadi kebijakan yang difinitif. (2) perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan melalui badan pradilan.⁵¹

Mekanisme perlindungan hukum preventif secara yuridis terutama yang berhubungan dengan proses mekanisme pengambilan kebijakan yang menimbulkan dampak bagi masyarakat telah dilegalisasi dalam bentuk undang-undang, yaitu dengan diberlakukannya undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 53 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan Daerah.

Sedangkan perlindungan hukum masyarakat secara represif dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga atau badan-badan yang berhak menangani atau menyelesaikan sengketa, apabila kebijakan tersebut menimbulkan sengketa maka masih ada upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan mengajukan penyelesaian baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, h. 2.

D. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Pada Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah ditentukan daftar panjang mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi. Secara kategoris, ciptaan tersebut meliputi karya ilmu pengetahuan, karya sastra dan karya seni. Sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta, terhadapnya melekat hak ekonomi dan hak moral. Sejauh menyangkut hak ekonomi, Peneliti sebagai pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi karya tulisnya, baik melalui penerbitan dalam buku maupun pemuatannya dalam media publikasi ilmiah maupun majalah populer lainnya. Pencipta dapat memperoleh royalti dari penerbitan bukunya atau mendapatkan honorarium bagi pemuatan artikelnya di media. Jika kemudian dapat dihimpun dalam jumlah yang memadai, kumpulan dari tulisan-tulisan tersebut dapat dibukukan menjadi bunga rampai. Penerbitan seperti itu akan memberikan tambahan *income* bagi penciptanya.

Sementara itu, hak moral memberikan jaminan perlindungan terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai, dengan cara tidak mengubah atau memutilasi yang berpotensi merugikan integritas pencipta. Bentuk perlindungan tersebut menjadi nyata dan berwujud apabila terdapat sebuah pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral, yaitu *right of paternity* atau *right of integrity*. Ketika pelanggaran terjadi, pencipta dapat melaksanakan haknya, yaitu dengan menuntut pelanggarnya untuk memulihkan hak-hak dan kepentingannya. Pelaksanaan hak tersebut difasilitasi

dengan mekanisme penuntutan sebagaimana layaknya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak yang merugikan.

Adapun hak-hak yang dimaksudkan di atas telah disebutkan dalam dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam Pasal 4 merupakan sebuah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum;
2. Menggunakan nama asli atau nama samaran;
3. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁵²

Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan masa perlindungan hak moral ini telah dijelaskan melalui Pasal 57 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah disebutkan di atas. Adapun aturan lain yang juga dapat menjadi pelindung dari hak cipta di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang No. 4/Pnps/1963 Tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban umum.

Diluar Undang-Undang Hak Cipta, pemerintah Indonesia memiliki perangkat hukum yang digunakan untuk mencegah peredaran buku-buku yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Perangkat hukum yang

⁵² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

dimaksud adal Undang-Undang No. 4/Pnps/1963 Tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban umum. Adapun perangkat institusionalnya yang menjadi pelaksana regulasi itu adalah Kejaksaan Agung. Tugas kewenangan serta kelembagaan institusi ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI.⁵³

Kriteria pelarangan terutama mengacu pada penilaian apakah ciptaan atau barang cetakan tersebut akan mengganggu ketertiban umum. Tolak ukurnya harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat, dan Negara pada suatu saat, seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, menyajikan pencabulan dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya ideology, politilm ekonomi, social, budaya, dan pertahanan keamanan.

Secara lebih spesifik, contooh barang-barang cetakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum adalah:

- a. Barang cetakan yang berisi tulisan atau gambar/lukisan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan rencana pembangunan jangka panjang;
- b. Barang cetakan yang mengandung dan menyebarkan ajaran/paham komunis/marxisme-leninisme yang dilarang berdasarkan berdasarkan Tap MPRS No. XXV/MPRS 1966;
- c. Barang cetakan yang merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan NKRI, merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional dan yang berpotensi merusak progam pembangunan nasional.⁵⁴

⁵³ Undang-Undang No. 4/Pnps/1963 Tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban umum.

⁵⁴ Undang-Undang No. 4/Pnps/1963 Tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban umum.

2. Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Penanganan lain untuk melindungi hak cipta yang ada di Indonesia adalah melalui penanganan secara administrasi Negara. Peraturan yang memuat kewenangan administrasi Negara adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya pada Bab X mengenai larangan pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian ekspor atau impor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh aparat bea dan cukai. Akan tetapi kewenangan Bea dan Cukai bersifat pasif, dimana kewenangan mereka hanya dilakukan apabila pemilik atau pemegang hak cipta meminta kepada pengadilan niaga untuk mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada Bea dan cukai untuk menanggukkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta yang dilindungi di Indonesia.⁵⁵

Terkait dengan larangan dan pembatasan ekspor atau impor tersebut, dalam undang-undang telah disebutkan pada Pasal 53 ayat (1) yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor barang tertentu wajib memberitahukan kepada Menteri. Pada ayat 2 juga disebutkan bahwa

⁵⁵ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 43

ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat sebelumnya diatur diatur oleh Menteri. Sementara itu, ayat 3 menjelaskan bahwa semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor, apabila telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importer atau eksportir maka barang tersebut dapat dibatalkan ekspornya, dapat diekspor kembali, atau dapat dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

Lebih jelasnya Pasal 53 tersebut berbunyi:

- a. Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor barang tertentu wajib memberitahukan kepada Menteri.
- b. Ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- c. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor, jika telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean, atas permintaan importir atau eksportir dapat dibatalkan ekspornya, diekspor kembali; atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
- d. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Kitab *Al-Adzkar* Karya Imam Nawawi

1. Biografi Imam Nawawi

Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di kota Nawa.⁵⁷ Nama lengkap beliau adalah abu zakaria yahya bin syaraf

⁵⁶ Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

⁵⁷ Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 54.

bin muri bin hasan bin husain bin muhammad bin jum'ah bin hizam al-Hizami an-Nawawi.⁵⁸ Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi bahwa disunnahkan memberikan panggilan kunyah kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain, dengan abu fulan atau abu fulanah bagi seorang laki-laki dan ummu fulan atau ummu fulanah bagi perempuan.

Imam an-Nawawi dijuluki abu zakaria karena namanya adalah yahya. Orang arab sudah terbiasa memberi julukan abu zakaria kepada orang yang bernama yahya, karena ingin meniru yahya nabi Allah dan ayahnya zakaria, sebagaimana juga seorang yang bernama yusuf dijuluki abu ya'qub, orang yang bernama ibrahim dijuluki abu Ishaq dan orang yang bernama umar dijuluki abu hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak dengan peraturan yang berlaku sebab yahya dan yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang arab.⁵⁹

Al-Hizami, yang dimaksud dengan ini adalah kakeknya hizam yang tersebut di atas. Syaikh Imam Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian kakeknya menyangka al-hizami merupakan nisbat pada hizam abu hakim, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Hizam disini adalah kakeknya

⁵⁸ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah: Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 756

⁵⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah: Masturi Ilham & Asmu'i Taman, h. 756.

seorang yang mampir di Jaulan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim disana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga manusia menjadi banyak. An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa tersebut. Dia merupakan pusat kota al-Jaulan, dan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam an-Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap disana selama kurang lebih delapan belas tahun. Abdullah bin al-Mubarak pernah berkata, “barangsiapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya”⁶⁰. Imam Nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Al-Lakhani mengatakan bahwa Imam An-Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang di berikan orang kepadanya. Ketidak-sukaan itu disebabkan karena adanya rasa tawadhu’ yang tumbuh pada diri Imam An-Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid’ah, menyuruh melakukan perbuatan yang ma’ruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat islam dengan karya-karyanya.

Imam An-Nawawi adalah ulama yang paling banyak mendapatkan cinta dan sanjungan makhluk. Orang yang mempelajari biografinya akan melihat adanya wira’i, zuhud, kesungguhan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketegasan dalam membela kebenaran dan amar ma’ruf, nahi mungkar, takut dan cinta kepada Allah SAW dan kepada rasul nya. Semua

⁶⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Min A’lam As-Salaf*, Penerjemah: Masturi Ilham & Asmu’i Taman, h. 7.

itu menjelaskan rahasia mengapa ia dicintai banyak orang. Imam An-Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang rajih, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya. Imam An-Nawawi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berada di pondok yang disediakan untuk para siswa. Ia memanfaatkan semua waktu dan tenaganya untuk melayani umat islam. Ia memakai pakaian tambalan dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridha Sang Raja Maha Pemberi. Adz-Dzabhi mensifati Imam Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, beribawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Imam Nawawi selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut terhadap hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah. Adapun hasil karya dari Imam Nawawi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bidang fiqh: *Al-majmu'*, *Raudhatuh at-Thalibin*, *al-Minhaj*, dan *al-Fatwa*.
- b. Dalam bidang hadist: *Syarah Shahih Bukhari*, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, *Syarah Sunnan Abu Dawud*, *Arba'in an-Nawawi*.

Riyadu ash-Sholihin, dan *at-Taqrīb wa at-Taysir fī Ma'rifat Sunan al-Basyirīn Nadzīr*.

- c. Dalam bidang biografi dan bahasa arab: *tadzhīb al-asma' wa al-lughat*, *Thabiqat asy-syafi'iyah*, *Manaqib asy-Syafi'i*.
- d. Dalam bidang akhlak: *at-Tibyan fī adab hamalati al-Quran*, *Bustan al-Arifin*, dan *al-Adzkar*

2. Kitab *al-Adzkar*

Dalam pendahuluan atau *muqaddimah* kitab *al-Adzkar* Imam Nawawi telah menjelaskan bahwa telah banyak ulama-ulama yang mengarang kitab dengan menyebutkan sanadnya secara lengkap dan juga sering diulang-ulang. Oleh karena itu beliau kemudian memiliki keinginan agar umat islam dapat lebih mudah untuk mempelajarinya dan juga mengamalkan dzikir-dzikir maka kemudian beliau meringkas sanadnya. Sebagai ganti dari sanad yang dibuangnya, beliau menyebutkan kualitas dari hadist tersebut. Imam Nawawi mengakui bahwasannya Penelitian dari kitab ini adalah sebagai bentuk dari usaha untuk mempermudah umat islam yang ingin menggiatkan amalan-amalan dzikir namun kesulitan untuk mencari amalan dzikir yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW.

Selain alasan tersebut, adanya Penelitian sanad yang dituliskan secara lengkap dan sering diulang-ulang cenderung memfokuskan pembahasan hadist pada sisi perawi, matan dan silsilahnya. Menurut Imam Nawawi hal ini tentu belum terlihat cukup praktis untuk dikonsumsi oleh orang banyak, apalagi bagi mereka orang-orang awam yang masih berada pada fase

pemula dalam pengalaman islam. Tentunya hal ini akan berbeda dengan mereka yang tergolong orang-orang yang memang memiliki konsentrasi dibidang ilmu-ilmu hadist maupun ilmu-ilmu keislaman. Untuk itulah mengapa kitab ini kemudian disusun agar mereka orang-orang awam dapat mengetahui dan mengamalkan bacaan dzikir yang disunnahkan secara lebih praktis tanpa dibingungkan dengan adanya penyebutan sanad yang begitu lengkap dan diulang-ulang.

Kitab ini berisikan tentang hadist-hadist yang telah tercantum dalam kitab-kitab hadist terkenal dikalangan umat islam pada saat itu. Hanya saja bagi mereka yang ingin mengetahui dzikir-dzikir yang disunnahkan oleh nabi Muhammad SAW tentu merasa kesulitan jika harus memeriksa satu persatu seluruh kitab-kitab hadist itu. Dengan adanya kitab ini tentu akan memudahkan mereka untuk mengetahui dzikir-dzikir yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa harus membuka kitab-kitab hadist yang mungkin jumlahnya ribuan.

Pembabakan dalam kitab ini Imam Nawawi membaginya dari segi kejadian atau masalah praktis yang terjadi dikalangan umat islam. Seperti halnya do'a-do'a yang harus dibaca saat akan melakukan aktivitas sehari-hari yang mungkin dianggap sepele dan jarang dibahas secara lebih serius, dengan membaca kitab ini mereka akan mengetahui bahwa bahwa do'a-do'a tersebut ternyata memang *shahih* dan bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW.

Melalui kitab ini Imam Nawawi mengantarkan siapa saja yang ingin mengetahui hakikat Islam. Bahwa islam adalah agama yang sebenarnya yang menginginkan segala aktivitas manusia baik secara lahir maupun batin selalu diikatkan dengan Allah SWT melalui perantaran do'a agar perbuatan tersebut menjadi lebih berkualitas serta membawa keberkahan, tidak hanya bagi yang beramal tapi juga bagi mereka yang merasakan akibat dari amal tersebut.

F. Kitab Kuning

Di Indonesia memiliki sebuah tradisi yang agung yakni sebuah tradisi pengajaran agama Islam seperti yang muncul didalam pesantren-pesantren yang ada di Jawa dan lembaga-lembaga serupa diluar Jawa serta semenanjung Malaya. Tradisi pengajaran yang dimaksud adalah penggunaan kitab-kitab klasik yang telah ditulis beberapa abad lalu yang digunakan untuk mentransmisikan Islam radisional. Kitab-kitab inilah yang kemudian di Indonesia dikenal dengan istilah kitab kuning. Jumlah teks kalsik yang diterima di pesantren sebagai *kitab al-mu'tabaroh* pada prinsipnya adalah terbatas. Ilmu ang bersangkutan dianggap sesuatu yang sudah bulat dan tidak dapat ditambah, hanya saja bisa diperjelas dan dirumuskan kembali. Meskipun terkadang terdapat karya-karya baru namun kandungannya tidak berubah.

Pengajaran kitab-kitab kuning yang ada dipesantren diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren untuk mendidik calon-calon ulama yang setia kepada faham islam tradisional. Kitab-kitab klasik ini

merupakan bagian integral dari nilai-nilai dan faham pesantren yang tidak dapat dipisahkan.⁶¹

Pada dasarnya kitab kuning mempunyai arti sebagai istilah yang diberikan kepada kitab yang berbahasa arab tanpa harakat dan arti yang biasanya dituliskan didalam kertas yang berwarna kuning. Dimana dalam sebuah pesantren kitab kuning tersebut dikaji oleh para santri yang dipimpin langsung oleh kyai atau ustadz yang mengajarnya. Istilah kitab kuning tersebut muncul dilingkungan pondok pesantren yang ditujukan kepada kitab-kitab ajaran islam yang ditulis tanpa adanya harakat dan arti. Kitab-kitab kuning inilah yang kemudian digunakan oleh pondok pesantren sebagai standar bagi santri dalam memahami ajaran islam.

Adapun isi yang dikaji dalam kitab kuning kebanyakan memiliki dua komponen yakni komponen pertama adalah *matan* dan konponen kedua adalah *syarah*. Menurut tata letaknya, *matan* merupakan isi inti yang akan dikupas oleh syarah dan letaknya terdapat di luar garis segi empat yang mengelilingi *syarah*.⁶²

⁶¹ Suyoto, *Pondok Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 61.

⁶² M Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 87.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis empiris atau *law field research* dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap identifikasi hukum.⁶³ Data yang diperoleh dalam penelitian hukum ini dari data primer atau langsung masyarakat⁶⁴, sehingga prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sesuai keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan untuk mengetahui fakta-fakta, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang ditelaah berdasarkan perundang-undangan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah para pengajar dari kitab *al-adzkar* yang berada di beberapa pondok pesantren di Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial

⁶³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 51.

⁶⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu guna mengetahui tanggapan dari para pengajar kitab *al-adzkar* yang ada di beberapa pesantren di Kota Malang mengenai adanya penyalahgunaan konten yang terjadi di dalam kitab tersebut. Penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deksriptif, yaitu memaparkan penjelasan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dan penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum sehingga hanya memaparkan fakta-fakta hukum secara sistematis.⁶⁶

Adanya pemaparan secara sistematis tersebut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berhubungan dengan Penelitian penelitian ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris yang dilakukan dengan penelitian lapangan. Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara kepada 3 (Tiga) pengajar kitab *al-adzkar* yang berada di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kota Malang. Adapun subjek penelitian ini adalah 3 (Tiga) pengajar kitab *al-Adzkar* yang berada di Malang, Jawa Timur.

⁶⁵ Soerjono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 51.

⁶⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 53.

D. Metode Penentuan Subjek

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁶⁷ Jadi populasi bisa diartikan sebagai objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.⁶⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pengajar kitab *al-Adzkar* di beberapa pondok pesantren Kota Malang.

Objek yang dapat diambil dari populasi disebut dengan sampel. Sampel pada penelitian ini adalah 3 (Tiga) pengajar kitab *al-adzkar* dari pondok pesantren berbeda yang ada di kota Malang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *random sampling*, yakni semua populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk ditetapkan menjadi sampel. Alasan peneliti memilih sampel tersebut adalah karena menurut peneliti keempatnya sudah cukup mewakili atau representatif dari populasi pengajar kitab *al-adzkar* yang berada di pondok pesantren kota malang, selain itu juga karena adanya faktor keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum diungkapkan, pada umumnya peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder.

⁶⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 171.

⁶⁸ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 145.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁶⁹ Data primer merupakan data utama dalam penelitian. Dalam hal ini, untuk memperoleh data maka peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian, yakni:

- a. Ustadz Dwi Firdausi, S.H., M.Si;
- b. Ustadz Khafidz Pengajar di Pondok Pesantren Al-Fatih, Karangploso;
- c. Kyai Marzuqi Mustamar Pengajar di Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Gasek.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data yang berkaitan dengan materi penelitian.⁷⁰ Data ini membantu memberikan keterangan/data pelengkap/penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan berupa:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

⁶⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 156.

⁷⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 62.

- d. Undang-undang atau buku lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris ada beberapa macam, namun dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, proses memperoleh keterangan atau tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan informan terkait.⁷¹ Selain itu wawancara juga merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur). Dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara (pertanyaan *accidently*). Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasan maupun ide-ide informasi. Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian yakni 4 pengajar kitab *al-Adzkar* dari Pondok Pesantren di Kota Malang.

⁷¹ Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 59.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, transkrip, buku, dan sebagainya.⁷² Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan. Peneliti mengambil langkah yang efisien dengan cara mengambil dokumen untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan dalam metode wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tertulis, arsip dan dokumen-dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis. Analisis data adalah tahap akhir dari proses penelitian untuk memunculkan hasil dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sutrisno Hadi, deskriptif kualitatif adalah setelah data dikumpulkan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis sistematis dan tahapan berikutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan solusi permasalahan, selanjutnya disimpulkan secara deduktif.⁷³ Dalam hal ini peneliti menganalisis dengan memberikan gambaran terhadap bentuk perubahan konten yang terjadi dalam kitab *al-Adzkar*, perlindungan hukumnya dan setelah itu dikaji berdasarkan

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 206.

⁷³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 10.

hukum positif di Indonesia. Namun, dalam hal ini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.⁷⁴ Sedangkan menurut Soerjono Sukamto, deskriptif analisis adalah segala sesuatu yang disampaikan responden baik secara tertulis maupun secara lisan serta tingkah laku nyatanya, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷⁵



⁷⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 183.

⁷⁵ Soerjono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dampak Perubahan Isi konten Pada Bab Ziarah Kubur Dalam Kitab *al-Adzkar* di Masyarakat

Kitab *al-Adzkar* merupakan sebuah buku karya tulis atau kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar bernama Abu Zakariya yahya bin Syaraf bin Muri Bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi. Beliau kemudian dikenal dengan nama Imam Nawawi karena beliau lahir di desa yang bernama Nawa. Imam Nawawi merupakan seorang ulama besar bermadzhab Syafi'i sekaligus pemikir muslim di bidang fiqh, dan hadist. Imam Nawawi lahir pada bulan Muharram tahun 631 H atau 1233 M dan telah wafat pada bulan Rajab 676 H atau 1248 M.

Imam Nawawi merupakan ulama besar yang mengabdikan dirinya pada ilmu keislaman. Sehingga tak pelak jika beliau memiliki beberapa buah karya yang berkaitan dengan ilmu keislaman. Salah satu karya Imam Nawawi yang bahkan sangat masyhur dikalangan pesantren Indonesia salah satunya adalah kitab *al-Adzkar*. Dimana kitab ini merupakan kitab yang berisikan tentang ringkasan hadist-hadist yang telah banyak dituliskan oleh pengarang lainnya pada saat itu yang kemudian diringkas dengan cara membuang sanadnya dengan penyebutan kualitas hadist sebagai gantinya. Selain itu kitab ini juga berisikan tentang amalan dzikir-dzikir yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Pembuangan sanad yang dilakukan oleh Imam Nawawi merupakan salah satu bentuk penyederhanaan yang dilakukan oleh beliau agar orang-orang yang

mebacanya tidak dibingungkan oleh hal tersebut. Sehingga dengan adanya penyebutan kualitas hadist itu menurutnya dapat memudahkan pembacanya dalam menentukan hadist-hadist yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW.

Kitab *al-Adzkar* merupakan kitab yang termasuk dalam kategori kitab kuning karena isi dari kitab tersebut ditulis dengan tanpa menggunakan harakat dan isinya merupakan hadist-hadist yang bersifat shahih. Sebagaimana pengertiannya yang dimaksud dengan kitab kuning adalah buah karya tulis yang berisikan tentang pelajaran-pelajaran Agama Islam (*dirasah al-islamiyyah*) seperti: fiqh, aqidah, akhlak, tasawwuf, hadist, tafsir, ulumul quran, ilmu tata Bahasa arab (nahwu dan sharaf). Selain itu, kitab kuning juga berisi tentang ilmu sosial dan kemasyarakatan atau tata cara dalam hal bermua'amalat. Istilah kitab kuning juga sering disebut dengan kitab gundul oleh sebagian masyarakat karena kitab tersebut bertuliskan dengan bahasa arab yang tidak memiliki harakat (*fathah, kasrah, dhammah, sukun*).

Dalam perkembangannya, kitab *al-Adzkar* ini mulai banyak tersebar diberbagai penjuru tak terkecuali di Indonesia. Banyak juga pesantren di Indonesia yang turut mengkaji kitab karya beliau ini juga dikarenakan adanya kesamaan antara mayoritas penduduk Indonesia dan juga Imam Nawawi ya kni bermadzhab Syafi'i. Sehingga tidaklah mengherankan apabila ajaran yang termuat dalam kitab tersebut sudah mendarah daging dalam diri setiap santri yang mengkajinya melalui guru-gurunya dalam sebuah pesantren.

Salah satu ajaran yang diajarkan melalui kitab tersebut adalah kesunahan dalam melakukan ziarah kubur. Dimana dalam salah satu Pasal dalam kitab

tersebut terdapat sebuah cerita yang menyebutkan bahwa setiap orang yang sedang melakukan ibadah haji sudah sepantasnya untuk melakukan ziarah kemakam nabi. Karena ziarah kemakam nabi merupakan salah satu bentuk *taqarrub* yang paling penting, usaha yang menguntungkan dan ibadah yang paling utama. Lebih lengkapnya dalam kitab *al-Adzkar* yang diterbitkan oleh penerbit Darul Fikr, Damaskus Tahun 1994 hadist tersebut berbunyi:

فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها : اعلم إنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن، فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات، فإذا توجه للزيارة أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه. فإذا وقع بصره على اشجار المدينة ...⁷⁶

Artinya: “Pasal tentang ziarah ke makam Rasulullah Saw dan Dzikir-dzikirnya: Ketahuilah bahwa sudah sepantasnya bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menziarahi (makam) Rasulullah Saw, baik melalui madinah atau bukan. Karena menziarahi makam Rasulullah Saw termasuk dalam ibadah *taqarrub* yang paling penting, usaha yang paling menguntungkan dan perintah yang paling penting. Jika ia sedang menuju Madinah untuk berziarah, hendaknya ia memperbanyak membaca shalawat dan salam untuk beliau didalam perjalanannya. Apabila ia telah melihat pohon-pohon kota suci Madinah ...”

Teks serupa juga terdapat dalam kitab *al-Adzkar* yang diterbitkan oleh penerbit al-Haromain Tahun 1955 dan Da al-Kutub al-Islamiyah Jakarta pada tahun 2004. Hadist atau pasal tersebut berbunyi:

فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها : اعلم إنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن، فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات، فإذا توجه للزيارة أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه. فإذا وقع بصره على

⁷⁶ Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, h. 53

اشجار المدينة وحرّمها وما يعرف بها زاد من الصّلاة والتسليم عليه صلّى الله عليه وسلّم، وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته صلّى الله عليه وسلّم وأن يسعده بها في الدارين، وليقل : اللهم افتح عليّ أبواب رحمتك، وارزقني في زيارة قبر نبيّك صلّى الله عليه وسلّم ما رزقته ألياءك وأهل طا عتك، واغفر لي وارحمني يا خير مسؤل⁷⁷

Namun isi hadist yang dimuat dalam kitab al-adzkar di atas yang merupakan manuskrip asli dari hasil karya Imam Nawawi yang kemudian diterbitkan ulang oleh penerbit telah dirubah isi dan kalimatnya sehingga merubah makna asli dari apa yang ingin disampaikan oleh Peneliti, adalah cetakan yang diterbitkan oleh penerbit Dar al-Huda, Riyad Saudi yang mengubah kalimat di atas menjadi:

فصل في زيارة مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أعلم أنّه يستحب من أراد زيارة مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يكثر من الصّلاة عليه صلّى الله عليه وسلّم فإذا وقع بصره على اشجار المدينة⁷⁸

Artinya: “Pasal tentang ziarah ke masjid Rasulullah Saw: ketahuilah bahwa sudah sepantasnya bagi setiap orang yang ingin menziarahi masjid Rasulullah Saw untuk memperbanyak shalawat kepada beliau didalam perjalanannya. Apabila ia telah melihat pohon-pohon kota suci Madinah ...”

Dengan adanya tiga kitab pembanding dengan penerbit yang berbeda maka secara logika teks yang sesuai adalah teks yang mengatakan ziarah kubur adalah yang valid. Sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Dwi Hidayatul Firdausi sebagai salah satu pengajar kita *al-Adzkar* “*Seumpama cetakan dari DKI atau Beirut atau Toha Putra itu kana ada perbedaan2. Makanya harus mengkomersikan dari beberapa kitab. Tapi kalo dari beberapa kitab itu*

⁷⁷ Imam Nawawi, *al-Adzkar*, (Mekkah: al-Haromain, 1955), h. 183; Idem, *al-Adzkar An-Nawawi*, (Jakarta, Dar al-Kutub al-Islamiyah), h. 219.

⁷⁸ Syaikh Idahram, *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*, h. 54.

seumpama dari beberapa cetakan penerbit itu kok hanya satu yang nyelentang (berbeda) yang tidak sama dengan isi aslinya, itukan menimbulkan pertanyaan ada apa disini. Sehingga perlu untuk dilakukan pengormesian dari kitab adzkar yg asli itu berasal dari cetakan mana saja minimal 3 kitab adzkar dari penerbit berbeda. Sehingga nanti dapat diambil kesimpulan yang menurut jumhur ulama itu redaksi yang bebar redaksi yang mana. Redaksi yang berbunyi ziarah kemakam kubur atau yang ke masjid. Kalo itu sudah dilakukan maka logikanya yang cetakan 3 atau empat ini yang mengatakan ziarah kubur maka itu yang valid”⁷⁹

Perubahan yang terjadi di atas merupakan sebuah pelanggaran distorsi dalam sebuah ciptaan, bahkan hal tersebut juga termasuk sebagai perbuatan mutilasi sebuah karya cipta bahkan jika dilihat dalam Penelitiannya juga termasuk dalam kategori modifikasi hasil ciptaan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Negara hukum Indonesia sangat melindungi sebuah karya bahkan Indonesia memiliki undang-undang khusus tentang hak cipta yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila melihat ke dalam undang-undang hak cipta, maka adanya pelanggaran tersebut jelas masuk ke dalam jenis pelanggaran hak yang dimiliki oleh seorang pencipta. Dimana Pasal tersebut menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh pencipta. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 57 yang berbunyi:⁸⁰

- c. Hak moral pencipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) tentang pencantuman nama atau tidaknya, huruf (b) tentang penggunaan nama asli atau samaran, dan huruf (e) tentang

⁷⁹ Dwi Firdausi, Wawancara, Malang. Tanggal 07 November 2019

⁸⁰ Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa adanya batas waktu.

- d. Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (c) tentang hak pencipta untuk mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan huruf (d) tentang hak pencipta untuk mengubah judul dan anak judul, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Pasal di atas telah menjelaskan bahwa pencipta memiliki hak untuk mempertahankan hasil ciptaannya apabila terjadi sebuah distorsi, mutilasi, modifikasi yang terjadi pada hasil ciptaanya atau hal-hal yang dapat merugikan reputasi dan kehormatan dirinya tanpa adanya batas waktu yang ditentukan.

Menurut apa yang disampaikan oleh KH. Marzuki Mustamar saat ditemui di kediamannya yang bertempat di Pondok Pesantren Sabilurrasyad, Gasek Malang, Jawa Timur mengenai hal ini beliau mengatakan *"secara pribadi sebagai ketua Tanfidiyah NU (Nahdlatul Ulama) Jawa Timur saya melarang kepada para santri, para mahasiswa khususnya yang berada di Jawa Timur untuk tidak membeli kitab al-Adzkar atau kitab apapun yang berasal dari penerbit Darul Huda, Riyad, Saudi Arabia. Karena berkaitan dengan pemalsuan kitab tersebut saya dan para kyai se Jawa Timur sendiri pernah melakukan penelitian di Jakarta membahas masalah tersebut di Jakarta, dan hasilnya memang banyak sekali terjadi penghilangan hadist-hadist yang berkaitan dengan amaliyah ahlusunnah khususnya nu,, termasuk di kitab bukhori itu mas, ada sekitar 4 hadis kalo ngga salah, yang sudah dimusnahkan dari kitab bukhori"*.⁸¹

⁸¹ Marzuki Mustamar, Wawancara, Malang. Tanggal 12 November 2019.

Selain itu mengenai dampak adanya perubahan bentuk konten dalam pasal tersebut, Ustadz Dwi Hidayatul Firdausi sebagai salah satu pengajar kita *al-Adzkar* sekaligus dosen pengajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengatakan *“perubahan tersebut akan berdampak social bagi murid yang diajarkan kitab tersebut. Karena pemahaman untuk legalitas untuk ziarah kuburnyakan ngga ada. Jadi tidak diarahkan untuk ziarah kubur, padahalkan ziarah kubur termasuk amaliah kita. Meskipun ziarah kemasjid rasulullah juga boleh dilakukan dan itu juga anjuran. Yang paling mendasar adalah perubahan karya ilmiah seseorang. Kalo diteliti dari haki ya dari segi moral itu saja, karan kitab tersebutkan sudah masuk dan diajarkan di Pesantren-Pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan. Sedangkan materi untuk penguatan akidah dan menjastifikasi dari amaliah-amaliah yang sudah ada itukan juga perlu ada dalil yang menjastifikasikan kebolehan itu. Nah sedangkan dalil itu kok dihilangkan dari kitab adzkar nawawi berarti itukan nanti berpengaruh pada pengertian para peserta didik itu (generasi selanjutnya). Karena apa yang disebutkan di kitab itu masyhur juga diajarkan.”*⁸² Pendapat yang mirip juga dikatakan oleh KH. Khafidz Mutohar ketika ditemui dikediamannya Pondok Pesantren Al-Fatih, Bocek, Karangploso. Beliau mengatakan *“menurut saya pribadi mas, adanya perubahan tersebut ya hanya memiliki dampak terhadap murid-murid atau santri-santri yang diajar kitab tersebut, makanya mas kalo dipesantren itu diperlukan sanad. Missal gini, masnya belajar sama gurunya, terus gurunya*

⁸² Dwi Firdausi, Wawancara, Malang. Tanggal 07 November 2019.

*belajar lagi sama gurunya, dan gurunya lagi belajar sama gurunya terus keatas sampe kepada Nabi Muhammad SAW, makanya mas milih guru itu juga penting, nah kalo semisal ada kesalahan gini terus gurunya ngga tau karena dia hanya belajar atau membaca sendiri tanapa ada guru, ketika kemudian ia mengajar, wah yo bakal keliru kabeh ngkok mas ”.*⁸³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Konten Pada Kitab *al-Adzkar* Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Kitab *al-adzkar* karya Imam Nawawi merupakan sebuah karya dalam bentuk buku yang berisikan hadist-hadist dari nabi Muhammad Saw yang berhasil beliau selesaikan pada bulan muharram 667 H/1858 M. Apabila ditarik dari sekarang maka kitab atau buku tersebut sudah tercipta dalam kurun waktu 161 tahun yang lalu. Dengan kurun waktu tersebut kini kitab tersebut sudah dicetak oleh berbagai penerbit dan beredar luas untuk dapat dinikmati oleh orang-orang setelahnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi adanya perubahan yang dilakukan oleh penerbit-penerbit tersebut. Salah satunya adalah perubahan yang dilakukan oleh penerbit dari Darul Huda, Riyad, Saudi Arabia. Tentunya hal tersebut bukanlah hal yang dapat dipandang dengan sebelah mata, mengingat apa yang ditulis didalamnya merupakan hadist-hadist yang disampaikan oleh nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah perlindungan yang nyata untuk dapat melindungi keutuhan dari apa yang ingin disampaikan Imam Nawawi melalui karyanya itu.

⁸³ Khafidz Mutohar, *Wawancara*, Malang. Tanggal 09 November 2019.

Apabila masuk dalam hukum di Indonesia aturan hukum yang menyangkut hak cipta telah diatur dalam Undang-undang sendiri yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aturan mengenai hak cipta yang ada dalam undang-undang tersebut mencakup dua aspek yakni hak moral dan hak ekonomi. Aturan mengenai hak tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Hak Cipta (UUHC) dengan rincian sebagai berikut:⁸⁴

1. Pasal 8 menyebutkan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.
2. Pasal 9 menyebutkan bahwa:
 - a. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - 1) penerbitan Ciptaan;
 - 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - 3) penerjemahan Ciptaan;
 - 4) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - 6) pertunjukan Ciptaan;
 - 7) Pengumuman Ciptaan;
 - 8) Komunikasi Ciptaan; dan
 - 9) Penyewaan Ciptaan.
 - b. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
 - c. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Sedangkan ketentuan mengenai masa perlindungan atau masa berlakunya hak ekonomi Pasal 58 menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan:⁸⁵

- a. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

⁸⁴ Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁸⁵ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia yang terhitung mulai tanggal 1 (satu) januari tahun berikutnya. Apabila dalam hal ini ciptaan dimiliki oleh dua orang maka perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya. Sedangkan ketika ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum maka masa perlindungan berlaku selama 50 (Lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Dalam ketentuan mengenai hak ekonomi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, tentunya aturan mengenai hak ekonomi sudah tidak berlaku lagi dalam kasus perubahan yang terjadi dalam kitab *al-Adzkar* karya Imam Nawawi, mengingat karya tersebut sudah melebihi batas waktu perlindungannya. Dimana setelah jangka waktu tersebut menurut aturan di Indonesia karya tersebut sudah menjadi milik *public domain*. Akan tetapi perlindungan tetaplah harus diberikan kepada Imam Nawawi agar kitab tersebut tidak dapat digunakan atau diperalat oleh orang lain demi kepentingan yang bersifat individu maupun golongan. Sebagaimana dikatakan oleh Fitzgerald tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah:

Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁸⁶

⁸⁶ Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia, JOM Fakultas Hukum, Vol 3, No 2, (Oktober 2016), h. 4.

Oleh karena untuk menanggapi hal ini dalam Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur mengenai perlindungan tentang hak moral. Perlindungan hak moral juga diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:⁸⁷

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarananya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis

Dengan adanya perlindungan hak moral kepada pencipta melalui Pasal tersebut maka adanya bentuk perubahan yang terjadi dalam kitab *al-Adzkar* masih dapat untuk ditindaklanjuti. Karena dalam Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan berlaku abadi. Dimana dalam salah satu point dari Pasal di atas telah disebutkan bahwa pencipta diberi kewenangan untuk mempertahankan haknya apabila terjadi sebuah distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang dapat merugikan reputasi dan kekehormatannya.

⁸⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Meskipun demikian dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini tidak memiliki sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran hak moral. Mereka hanya dikenakan sanksi perdata yang berujung pada pengembalian ganti rugi. Berbeda dengan aturan mengenai hak moral yang terdapat dalam undang-undang hak cipta sebelumnya. Dimana pelanggar hak moral dapat dikenakan sanksi pidana selama 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 150.000.000, 00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 72 ayat 6 Undang-Undnag No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).⁸⁸

Pasal 24 yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan sebuah Pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan perlindungan dalam hak moral. Sedangkan Pasal 55 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan suatu ciptaan. Oleh karena aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tidak lagi menjelaskan secara spesifik mengenai sanksi daripada pelanggar hak moral maka diperlukan aturan lain agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kitab *al-adzkar*.

Adapun aturan lain yang juga dapat dikaitkan dengan permasalahan ini adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya pada Bab X mengenai larangan pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian ekspor atau impor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan

⁸⁸ Undang-Undnag No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

intelektual yang dilaksanakan oleh aparat bea dan cukai. Dikaitkannya aturan ini dikarenakan permasalahan yang terjadi dalam kitab *al-adzkar* merupakan hasil dari cetakan yang diterbitkan oleh penerbit dari luar Indonesia, sehingga perlu kiranya ada pembatasan dalam melakukan impor yang berasal penerbit tersebut.

Akan tetapi karena kewenangan yang dimiliki oleh pihak bea dan cukai ini bersifat pasif maka perlu adanya pelapor dari pihak pencipta maupun ahli warisnya kepada pengadilan niaga untuk mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup. Karena dengan cara seperti itu peredaran dari kitab *al-Adzkar* yang berasal dari penerbit Darul Huda ini dapat dihentikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, tindak pidana yang menyangkut dengan masalah hak cipta merupakan perkara yang bersifat delik aduan.

Apabila kemudian permasalahan yang menyangkut mengenai perubahan isi dari kitab *al-adzkar* ini terdapat dalam bentuk elektronik maka pelaku dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (Satu Miliar Rupiah).⁸⁹

Adanya pasal ini membuktikan bahwa hak cipta di Indonesia sangat melindungi terhadap hasil ciptaan seseorang dalam bentuk apapun. Peraturan ini muncul dan bahkan sudah mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya sistem pengetahuan dan juga mengikuti laju dari modernisasi dibidang pengetahuan. Dengan adanya Undang-Undang ini dapat dipastikan bahwa pelanggaran dalam bentuk elektronik atas perubahan isi konten pada kita *al-Adzkar* dapat terlindungi.

⁸⁹ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pengajar kitab *al-Adzkar* maka dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan isi content yang terdapat dalam kitab *al-Adzkar* pasal ziarah kubur ke makam Nabi Saw yang dirubah menjadi pasal ziarah kemasjid akan berdampak bagi para murid yang diajarkan kitab tersebut dan juga para generasi yang akan datang.
2. Berdasarkan pada pasal 5 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bentuk penyalahgunaan perubahan isi konten yang terjadi dalam kita *al-Adzkar* merupakan sebuah pelanggaran hak cipta dalam bentuk perubahan distorsi, mutilasi dan modifikasi sebuah ciptaan yang dilakukan oleh penerbit Darul Huda, riyad, Saudi Arabia terhadap buah karya Imam Nawawi. Dalam aturan yang tertuang melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai sanksi daripada pelanggar hak moral sehingga diperlukan aturan lain agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Adapun aturan lain yang juga dapat dikaitkan dengan permasalahan ini adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya pada Bab X mengenai larangan pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian ekspor atau impor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh aparat bea dan cukai. Dikaitkannya aturan ini

dikarenakan permasalahan yang terjadi dalam kitab *al-adzkar* merupakan hasil dari cetakan yang diterbitkan oleh penerbit dari luar Indonesia, sehingga perlu kiranya ada pembatasan dalam melakukan impor yang berasal penerbit tersebut. Akan tetapi karena kewenangan yang dimiliki oleh pihak bea dan cukai ini bersifat pasif maka perlu adanya pelapor dari pihak pencipta maupun ahli warisnya kepada pengadilan niaga untuk mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup. Karena dengan cara seperti itu peredaran dari kitab *al-Adzkar* yang berasal dari penerbit Darul Huda ini dapat dihentikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, tindak pidana yang menyangkut dengan masalah hak cipta merupakan perkara yang bersifat delik aduan. Apabila kemudian permasalahan yang menyangkut mengenai perubahan isi dari kitab *al-adzkar* ini terdapat dalam bentuk elektronik maka pelaku dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah disimpulkan di atas, peneliti dapat memberikan saran agar kejadian terhadap pelanggaran kitab kuning yang sudah memiliki batas waktu lebih tidak dapat terulang kembali. Dimana sebaiknya, dalam hal

ini adalah agar pemerintah dapat memperhatikan lebih terhadap hak moral dari pencipta. Dalam aturan yang berlaku saat ini, hak moral memang diberikan secara terus menerus atau bersifat abadi. Akan tetapi konsekuensi dari pelanggaran hak moral yang sudah melalui jangka waktu perlindungan hak komersil tidak lagi ada. Ketegasan mengenai aturan ini juga dipertanyakan mengingat bahwa integritas tidaklah cukup dibayar secara materi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farid, Syaikh. 2006. *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah: Masturi Ilham & Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Akbar, Fajar Alamsyah. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*. Vol 3. No 2: JOM Fakultas Hukum.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: rajawali Press.
- An-Nawawi, Imam. 2007. *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ardiyani Mustakim, Andi. 2017. *Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Yogyakarta)*, Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hanitjo Soeitra, Rony. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayah, Khoirul. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hidayah, Khoirul. 2015. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Idahram, Syaikh. 2011. *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Jerry Franciskus, Samiran. 2016. "Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatium*. Vol. IV. No. 2. (Februari, 2016).
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munasyiroh, Hanik. 2017. *Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk Feature Dalam Media Online Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nurachmad, Much. 2012. *Segala tentang HAKI di Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru.
- Purwaningsih, Endang. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, Sudjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Sudjipto. 2003. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Saidin. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satiti Ningrum, Nesti. 2017. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soimin, Soedharyo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.

Suryo Utomo, Toni. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suyoto. 1985. *Pondok Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional*. Jakarta: LP3ES.

Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), h. 22.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 4/Pnps/1963 Tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban umum.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik
jo Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<https://www.nu.or.id/post/read/36115/nu-jateng-ajak-waspadai-pemalsuan-kitab-oleh-wahabi>

<https://www.nu.or.id/post/read/32137/ketika-kitab-kitab-dipolitisasi>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_kuning

<http://www.sarjanaku.com/2010/10/pengertian-tawil>

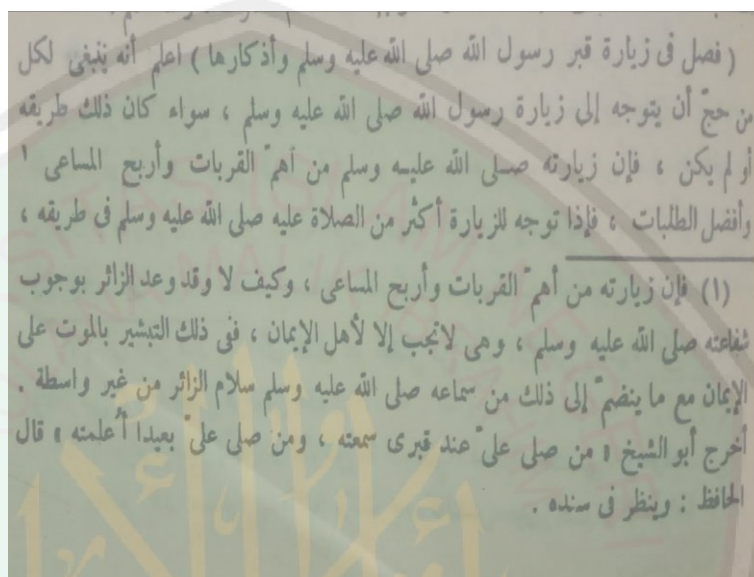
<https://www.qudusiyah.org/id/tarekat/konsep-thariqah/thariqah-islam/>

<https://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/definisi-tahqiq-dan-takhrij/>

DAFTAR LAMPIRAN

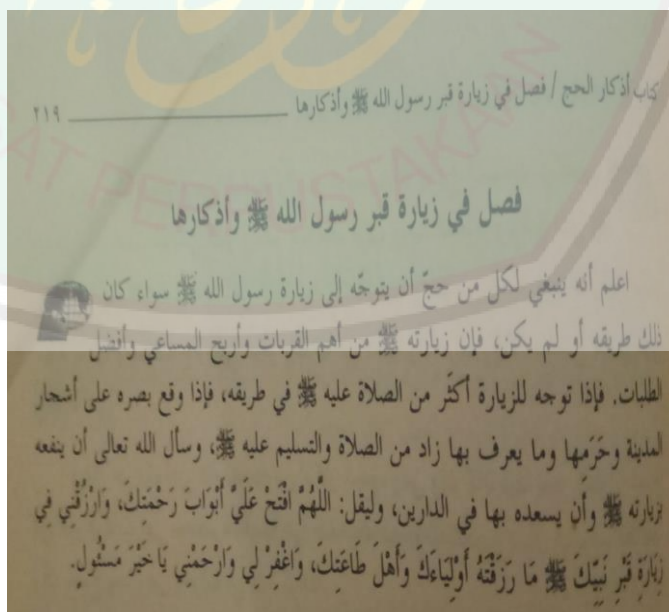
Gambar. I

Teks Pasal Ziarah Kubur dalam kitab al-Adzkar cetakan tahun 1955 M dari penerbit al-Haromain.



Gambar. 2

Teks pasal ziarah kubur dalam kitab Al-Adzkar Cetakan Tahun 2004 dari penerbit Dar al-Kutub al-Islamiyah



Gambar. 3

Teks pasal ziarah kubur dalam kitab al-adzkar cetakan ke-2 tahun 1988 halaman 295 dari penerbit Dar al-Huda Riyadh, Saudi Arabia.



Gambar. 4

Wawancara Dengan KH. Marzuki Mustamar Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur sekaligus Pengasuh Ponpes Sabilurrsyad, Malang, Jawa Tmur



Gambar. 5
Wawancara Dengan Ustadz Dwi Hidayatul Firdausi, S. HI., M. Si Pengajar Kitab
al-Adzkar

